

ABSTRAK

WULAN PURNAMASARI (1173020145), 2024: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Musyarakah* di BPRS HIK Parahyangan

Pembiayaan *Musyarakah* yang diterapkan oleh perbankan syariah cukup dikenal dan diminati oleh nasabah bank syariah, karena pada prinsipnya metode pembiayaan ini mengikutsertakan bank dan nasabah untuk menanamkan modal, tanggung jawab atas kerugian dan bagi hasil keuntungan berdasarkan kesepakatan dari pihak bank dan pihak nasabah. Selain itu dalam pembiayaan *musyarakah* masing-masing pihak tidak terbatas hanya dengan menyerahkan modal dalam bentuk modal uang tunai saja, akan tetapi dapat dalam bentuk aset atau kombinasi antara uang tunai dengan aset dan tenaga.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk: (1) Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan akad *musyarakah* yang diterapkan di BPRS HIK Parahyangan Cileunyi Kabupaten Bandung; (2) Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan akad pembiayaan *musyarakah* di BPRS HIK Parahyangan Cileunyi Kabupaten Bandung.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan kerangka teori tentang pelaksanaan akad *musyarakah*, dimana dalam pelaksanaan akad pembiayaan *musyarakah* ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 8 tahun 2000 Tentang Pembiayaan *Musyarakah*, Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, serta Al-Quran dan Hadits sebagai hukum bermuamalah yang mengatur tentang prinsip dan konsep muamalah dalam Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan menggambarkan dan menjelaskan mengenai pelaksanaan akad pembiayaan *musyarakah* di BPRS HIK Parahyangan yang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari keterangan-keterangan yang diberikan oleh pihak BPRS HIK Parahyangan Kantor Pusat dengan cara wawancara dan data sekunder yang terdiri dari dokumen petunjuk pelaksanaan akad pembiayaan *musyarakah*, buku-buku, serta literatur-literatur.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa: (1) Mekanisme akad pembiayaan *musyarakah* di BPRS HIK Parahyangan dimulai tahap pengajuan permohonan pembiayaan, peninjauan, tahap pengikatan dengan menggunakan akad *musyarakah*, proses persetujuan pembiayaan, dilanjutkan dengan tahap bagi hasil hingga tahap pelunasan. (2) Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah sudah sesuai dengan mengacu pada landasan dasar yaitu *Al-Qur'an*, *Al-Hadits*, kaidah *fiqhiyah*, Fatwa DSN-MUI No. 8 tahun 2000 Tentang Pembiayaan *Musyarakah* dan Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.